



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jl. Salemba Raya Nomor 15 Jakarta Pusat 10440


www.kpujakarta.go.id

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Ka. Bag	Ka. Sub Bag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telpon	○			□	Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhi syarat	untuk pemohon melalui surat, email, telp dan fax, formulir diisikan staf
2	Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta				□	Data tersedia hardcopy/softcopy	15 menit	Tanda terima	data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3	Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan				□		5 menit	Pemohon terinformasikan	
4	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) & tim penghubung			◇	□	Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
5	Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak				□	Klasifikasi data yang dapat diberikan/tidak		tanda terima data/pemberitahuan tertulis	diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)
6	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai				□	Update register pelayanan informasi			
7	Supervisi kegiatan oleh Kasubag			□		Data update pelayanan		Data layanan harian	
8	Pelaporan dari Ka.Subbag kepada Ka.Bag		○			Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

*Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan protokol

**Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat**



Blnsar S.T Siagian